

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujkan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	<i>The Effect of Green Accounting Implementation on Improving the Environmental Performance Mining and Energy Companies in Indonesia .</i> Wahyuni (2019)	Green Accounting, Performance Mining and Energy Companies	deskriptif kuantitatif	<i>implementation of green accounting in the form of recycled materials, renewable energy, and green cost allocation has a positive and significant effect on improving environmental performance. Conversely, Corporate Social Responsibility (CSR) fund allocations do not affect environmental performance.</i>
2	<i>Green Accounting for Corporate Sustainability</i> (Bettina Hódi Hernádi, 2015)	Green Accounting for Corporate Sustainability	<i>analysing the different approaches to corporate sustainability</i>	<i>Companies have a key role in achieving sustainability. Their current activities not only have an effect on today's world but on the future, too. Now, companies themselves are slowly beginning to understand this; however, relatively few know how to achieve corporate sustainability, and through this to contribute to total, global sustainability. Accounting can offer help in this endeavour</i>

Dilanjutkan.....

3	Pengaruh Kualitas Audit, Profitabilitas, dan Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Going Concern (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) (Hasrumi, Moh Iqbal Bakry dan Jurana , 2017)	Kualitas Audit, Profitabilitas, Kepemilikan Perusahaan dan Penerimaan Opini Going Concern	kuantitatif	semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar juga probabilita mendapatkan opini audit going concern. Hubungan return on total asset dengan opini audit adalah semakin besar return on total asset maka kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan manajemen efisiensi secara keseluruhan semakin meningkat sehingga tidak ada keraguan mengenai going concern perusahaan. Kepemilikan perusahaan (kepemilikan manajeial dan kepemilikan institusional) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern.
4	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Likuiditas Terhadap Penerimaan Opini Audit Modifikasi Going Concern (Nurul Nisah Nurdin, 2016)	Struktur Kepemilikan, Likuiditas dan Penerimaan Opini Audit Modifikasi Going Concern	Kuantitatif	Terdapat pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Likuiditas Terhadap Penerimaan Opini Audit Modifikasi Going Concern
5	<i>Green Accounting: Cost Measures.</i> implementing green accounting in organization such as SMEs in Malaysia, (Krishna Moorthy, 2013)	<i>Green Accounting</i>	deskriptif	<i>Results in resistance or ignored due to some reasons such as lack of awareness, lack of ethical education, etc. This paper highlights the issues surrounding the firms green accounting in financial reporting. The key goal of this paper is to outline a set of green accounting measures that are to be addressed in environmental management accounting system of a firm</i>
6	<i>A Study on Green Accounting: A Way to Sustainable</i>	<i>Green Accounting and</i>	<i>Deskripsi</i>	<i>accounting for natural and environmental resources, the firm also increases the</i>

Lanjutan.....

	<i>Development (G. Tarun and Murugan Ramu, 2018)</i>	<i>Sustainable Development</i>		<i>information inflow that is available to the firm for analyzing the firm's policies which affect the firm both in the short run and the long run gained popularity in the growing years due to the emerging environmental laws and corporate law which mandates such sanctions in the name of the Corporate Social Responsibilities</i>
--	--	--------------------------------	--	---

Pada penelitian Ini, peneliti mencoba mengembangkan penelitian terdahulu yakni Wahyuni (2019), Bettina Hódi Hernádi (2015), (Hasrumi, Moh Iqbal Bakry dan Jurana , 2017), (Nurul Nisah Nurdin, 2016), (Krishna Moorthy, 2013) dan (G. Tarun and Murugan Ramu, 2018) yang sama-sama menggunakan varlabel *Green Accounting*, Kepemilikan Saham dan Keberlangsungan Usaha. Sedangkan perbedaan pada obyek penelltlan. Penelitian terdahulu pada Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan SMEs in Malaysia. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada Pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2019.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Teori Legitimasi

Dalam penelitian (Amri, 2015), legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi

yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Rosita Candra 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Hardianti, 2017). Teori legitimasi sangat cocok digunakan dalam akuntansi lingkungan seperti halnya *green accounting* itu sendiri. Karena legitimasi pada perusahaan yang peduli lingkungan itu penting agar perusahaan tersebut dapat diterima oleh lingkungan tempat dimana perusahaan tersebut berada dan dapat terus berkelanjutan kemudian hari (Hardianti, 2017).

2.2.2. *Green Accounting*

Dalam penelitian (Loen, 2018), *Green Accounting* merupakan konsep dimana perusahaan dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan perusahaan dengan fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini *Implementasi Green Accounting* memberi perhatian penuh pada konsep penghematan, yaitu penghematan lahan, penghematan bahan, dan penghematan energi (*saving land, saving material, and saving energy*). Hal ini didasarkan pada konsep ekosistem. *Implementasi Green Accounting* tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Secara singkat, *Implementasi Green Accounting* dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Menurut (Lako, 2018) *Green accounting* adalah proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terhadap objek, transaksi, peristiwa, atau dampak dari aktivitas ekonomi, social, dan lingkungan korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta korporasi itu sendiri dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi agar dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi. Tujuan adanya

green accounting antara lain untuk menyajikan informasi mengenai ekonomi, social, lingkungan secara terpadu agar dapat digunakan oleh pihak berkepentingan dalam penilaian dan pengambilan keputusan investasi, ekonomi, manajerial, dan lainnya. Sasaran *green accounting* terhadap tujuan tersebut yaitu agar para pemakai (manajemen, pemegang saham, kreditor, pelanggan, konsumen, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas) dapat mengevaluasi dan menilai secara utuh terkait posisi keuangan dan kinerja bisnis, risiko korporasi, prospek pertumbuhan bisnis dan kinerja laba korporasi, juga keberlanjutan korporasi sebelum mengambil suatu keputusan ekonomi dan nonekonomi bersifat final. Selain itu, agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui secara utuh informasi akuntansi tentang kualitas manajemen dalam pengelolaan bisnis yang bertanggungjawab atas sosial dan lingkungan. Adanya prinsip-prinsip akuntansi hijau (*green accounting*) (Lako, 2018) antara lain :

1. Pengorbanan sumber daya ekonomi dari suatu entitas untuk menjalankan *green economy*, *green business*, CSR, dan TJSLP dapat diakui sebagai pengorbanan investasi jika dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi dan nonekonomi yang cukup pasti bagi entitas korporasi dimasa sekarang maupun masa depan.
2. *Matching principle* antara *cost benefit* dan *effort accomplishment* terhadap pengorbanan sumber daya ekonomi untuk ekonomi hijau, bisnis hijau, dan CSR/TJSLP tidak hanya diberlakukan pada

periode akuntansi yang sama, tetapi untuk periode selanjutnya jika pengorbanan tersebut dinilai memiliki potensi manfaat ekonomi dan nonekonomi yang cukup pasti di masa depan.

3. Proses akuntansi adalah pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi akuntansi harus memadukan informasi keuangan, social, dan lingkungan secara terintegrasi dengan tujuan untuk memberikan informasi akuntansi yang utuh, relevan, dan reliabel kepada para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.
4. Tujuan umum dari akuntansi hijau (*green accounting*) adalah menyediakan informasi akuntansi keuangan, social, dan lingkungan yang terintegrasi dan relevan, reliabel, serta berguna untuk membantu para pemangku kepentingan dan pemakai lainnya dalam menilai kinerja dan nilai korporasi, risiko, dan prospek pertumbuhan korporasi; kualitas manajemen dalam pengelolaan entitas korporasi; dan keberlanjutan korporasi sebelum mengambil keputusan ekonomi dan nonekonomi yang bersifat strategis, taktis, dan operasional.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, PROPER ialah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. PROPER telah diluncurkan sejak tahun 2002 sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH. Sejak dikembangkan,

PROPER telah diadopsi menjadi instrumen penataan lingkungan di berbagai negara seperti China, India, Filipina, dan Ghana, serta menjadi bahan pengkajian di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian (menlh.co.id, 2010). Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrument pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan PROPER saat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (menlh.co.id, 2010, diakses tanggal 17 Juni 2020)

Penilaian kinerja penataan perusahaan dalam PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan dalam memenuhi berbagai persyaratan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kinerja perusahaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang belum menjadi persyaratan penataan (*beyond compliance*). Pada saat ini, penilaian kinerja penataan difokuskan kepada penilaian penataan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta berbagai kewajiban lainnya yang terkait dengan

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) (menlh.co.id, 2010, diakses tanggal 17 Juni 2020)

Pelaksanaan PROPER telah sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga dalam peringkat kinerja penataan dikelompokkan dalam 5 (lima) peringkat warna. Masing-masing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja penataan terbaik adalah peringkat emas, dan hijau, selanjutnya biru, merah dan kinerja penataan terburuk adalah peringkat hitam (menlh.co.id, 2010, diakses tanggal 17 Juni 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah sebagai berikut:

Perusahaan dengan kinerja lingkungan dapat diukur dengan menggunakan peringkat PROPER yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. PROPER dikembangkan untuk mendorong ketaatan perusahaan terhadap lingkungan hidup dengan publikasi dan keterlibatan masyarakat.

Peringkat warna PROPER diprosikan dengan nilai berupa warna yang menunjukkan tingkat kinerja lingkungan perusahaan. Berdasarkan indikator peringkat PROPER dari Kementerian

Lingkungan Hidup (KLH) terdiri dari 5 indikator yang terdiri dari berbagai aspek pengukuran yang berbeda-beda, antara lain :

Tabel 2.2
Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat Warna	Definisi
Emas	Melakukan usaha pengelolaan lingkungan lebih dari yang telah dipersyaratkan dan melakukan suatu upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan
Hijau	Melakukan usaha pengelolaan lingkungan yang lebih dari yang dipersyaratkan dan telah mempunyai keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan, 3R limbah padat, 3R limbah B3, konservasi penurunan beban pencemaran air, penurunan emisi dan efisiensi energi
Biru	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah berlaku
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi hanya sebagian yang telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam perundangundangan dalam bidang penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air dan implementasi AMDAL
Hitam	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sehingga dapat berpotensi mencemari lingkungan dan beresiko untuk ditutup ijin usahanya oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup, 2010

2.2.3. Kepemilikan Saham

2.2.3.1. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan saham oleh pemerintah suatu Negara umumnya terdapat pada perusahaan milik Negara atau BUMN ataupun perusahaan milik Negara yang sudah *go public* (Paramoto, 2009).

2.2.3.2. Kepemilikan Saham oleh Pihak Asaing

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional (Paramoto, 2009).

2.2.3.3. Kepemilikan Manajerial

Menurut Efendi (2013) dalam penelitian (Riadi, 2019), kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen akan meningkat seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Menurut Dwi Sukirni (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan

saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Menurut Akhmad Riduwan dan Enggar Fibria Verdana Sari (2013) Pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut :

Kepemilikan Manajerial

$$= \frac{\text{Jumlah Saham dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

2.2.3.4. Kepemilikan Institusional

Menurut Nabela (2012) dalam penelitian (Riadi, 2019). kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan minimal 10% terhadap total saham perusahaan. Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas

5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%. Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Menurut Dwi Sukirni (2012) kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada Akhmad Riduwan dan Enggar Fibria Verdana Sari (2013) sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham institusi}}{\text{Jumlah Total Saham}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini menggunakan kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional karena dalam teori Keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik Antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para

manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak, sedangkan Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya

2.2.4. Keberlangsungan Usaha

Menurut (Verdú et al., 2015) dalam penelitian (Rosyad & Wiguna, 2018) Keberlangsungan usaha merupakan suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan suatu proses berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha dan pengembangan usaha dimana semua ini bermuara pada keberlangsungan dan eksistensi usaha.

Keberlangsungan perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan tersebut bisa berkembang dan mempertahankan kondisi perusahaannya. Perusahaan yang berkembang secara terus-menerus dan semakin maju merupakan hal yang sangat didambakan bagi setiap perusahaan. Kawasan industri yang berkelanjutan diartikan sebagai perencanaan pengembangan kawasan industri yang mengacu pada konsep *sustainable development*, yakni pengembangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Agustia, 2010). Menurut Burhany, (2014) kawasan industri yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan penerapan prinsip-prinsip

yang sesuai. Diperoleh bahwa penggunaan sumberdaya dan material (bahan baku dan energi) harus optimal, yakni dengan pemanfaatan yang mengacu pada aliran material yang ramah lingkungan.

Selain itu, mengintegrasikan kawasan industri dengan desain dan konstruksi pengembangan yang berkelanjutan dengan tujuan memperkecil pencemaran atau polusi dan mempermudah adanya pengolahan semua material dan pemanfaatannya kembali (*zerowaste*), serta adanya integrasi yang baik dengan masyarakat sekitar kawasan sehingga dapat memberikan *return value* yang baik. Konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang dikutip oleh Burritt dan Lehman (1995) mendefinisikan sustainable development sebagai “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*” Definisi terbaru yang memperlihatkan tiga aspek yang terkandung di dalam pembangunan berkelanjutan adalah: “development that does not destroy or undermine the ecological, economic or social basis on which continued development depends” (Herath, 2005). Jadi dapat dikatakan bahwa inti dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, dengan cara memenuhi tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Isu lingkungan menjadi isu yang menonjol karena fenomena pemanasan global dan meningkatnya kerusakan lingkungan seperti pencemaran tanah, air dan udara, deforestasi, limbah beracun yang mencemari laut dan sungai, dan lain-lain. Semua masalah tersebut sering dikaitkan dengan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan aktivitas yang dominan dalam pembangunan. Kondisi itulah yang mendorong kesadaran pemerintah di berbagai negara untuk mempromosikan konsep pembangunan berkelanjutan, baik yang berbentuk regulasi, voluntary, incentive-based, maupun berupa instrumen informasi dan kebijakan lainnya (Xiaomei, 2004).

Handayani (2007:25) dalam Sami (2014) mengungkapkan bahwa kajian keberlangsungan usaha ada beberapa jenis yaitu keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber daya manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan pemasaran, yang menitik beratkan dan bersumber pada tiga kata kunci yang tersirat dalam definisi keberlangsungan usaha yaitu memenuhi kebutuhan, mengembangkan sumber daya dan melindungi sumber daya. Keberlangsungan Usaha diukur dengan peningkatan omset dalam usaha (Sami, 2014)

2.3. Pengaruh Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Keberlangsungan Usaha

Green Accounting ini mengumpulkan biaya, produksi, persediaan, dan biaya limbah dan kinerja untuk perencanaan, pengembangan, evaluasi,

dan kontrol atas keputusan-keputusan bisnis. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*enviromental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Biaya lingkungan juga dapat dibedakan menjadi dua secara akuntansi, yaitu menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada objek (misalnya biaya tenaga kerja akibat proses, biaya manajer untuk suatu produk, biaya penggunaan energi untuk produk, dan lainlain). Sedangkan biaya lingkungan tidak langsung adalah biaya yang dialokasikan untuk biaya obyek (Damayanti dan Pentiana, 2013).

Penelitian Hardiatnti (2017) membuktikan penerapan *green accounting* juga berdampak pada peningkatan keberlangsungan usaha. Dengan penerapan akuntansi lingkungan atau *green accounting* perusahaan akan lebih memperhatikan masalah lingkungan. Dengan memperhatikan lingkungan maka keberlangsungan usaha akan terjamin

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Keberlangsungan Usaha

Menurut Dela dan Sunaryo (2010) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham dalam perusahaan dimana saham tersebut dipegang oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan (Tamba, 2011). Dengan adanya kepemilikan

manajerial, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga potensi kesulitan keuangan dapat dihindari. Kepemilikan manajerial menggunakan indikator perhitungan dengan membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total saham yang beredar (Irfana dan Muid, 2012). Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebab dengan besarnya saham yang dimiliki, pihak manajemen diharapkan akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. (Susanti dan Riharjo, 2013).

Kepemilikan manajerial menggunakan indikator perhitungan dengan membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total saham yang beredar (Irfana dan Muid, 2012). Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, diharapkan manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham sehingga berusaha tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaan. Manajer tidak hanya mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh laba tetapi juga mengoptimalkan aktivitas investasi. Dengan demikian semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit modifikasi going concern.

Penelitian (Nurul Nisah Nurdin, 2016) membuktikan bahwa parsial variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap opini audit modifikasi going concern.

2.3.3. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Keberlangsungan Usaha

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Disebutkan bahwa investor insititusional adalah pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikan yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba perusahaan lebih besar daripada hutang maka perusahaan tidak memiliki masalah, artinya laba perusahaan akan terhindar dari opini going concern yang diberikan oleh auditor (Irfana dan Muid, 2012). Menurut Setiawan (2011) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen, sehingga akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga tercapainya peningkatan kinerja yang ditandai juga dengan harapan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup jangka waktu yang tidak ditentukan.

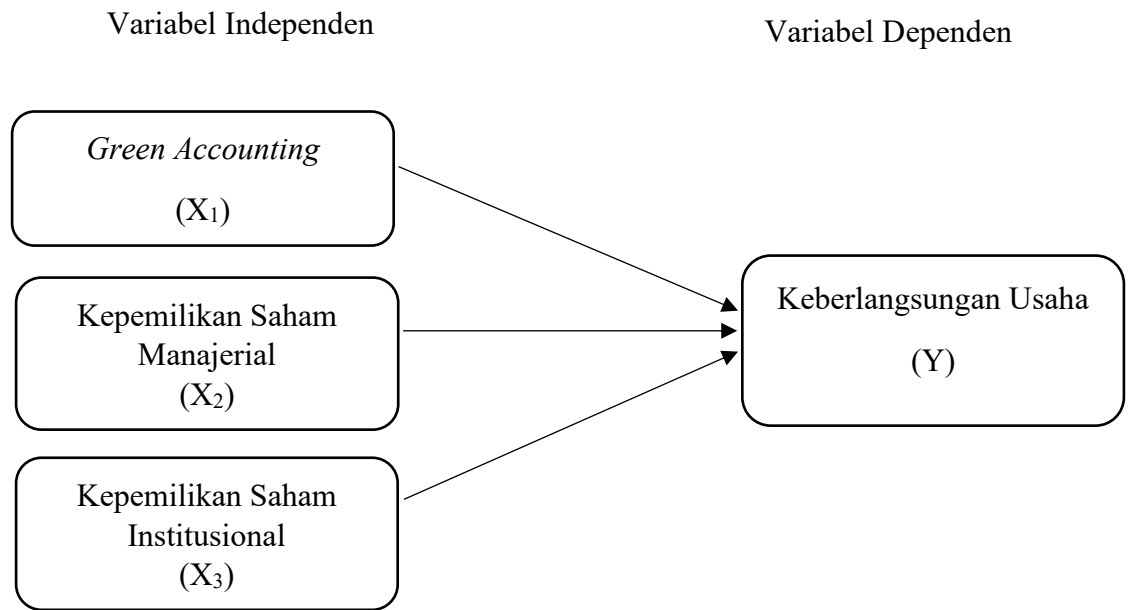
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Opini Audit Modifikasi Going Concern Semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Dengan demikian diharapkan ada monitoring atas keputusan manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan yang dapat mengimplikasikan auditor tidak memberikan opini audit modifikasi going concern pada perusahaan.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Kepemilikan institusional menggunakan indikator perhitungan dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki instansi dengan total saham yang beredar.

Penelitian (Nurul Nisah Nurdin, 2016) membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit modifikasi *going concern*.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dirancang untuk dapat lebih memahami konsep penelitian yaitu pengaruh *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Manajerial dan Kepemilikan Saham Institusional terhadap Keberlangsungan Usaha, karena kerangka konsepnya merupakan hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual terdiri dari variabel dependen dan independen dari suatu penelitian. Sehingga Kerangka konsep dapat digambarkan yakni sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5. Hipotesis

H₁ : Ada Pengaruh *green accounting* secara signifikan terhadap keberlangsungan usaha.

H₂ : Ada Pengaruh kepemilikan saham manajerial secara signifikan terhadap keberlangsungan usaha.

H₃ : Ada Pengaruh kepemilikan saham institusional secara signifikan terhadap keberlangsungan usaha.